



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, lahir di England, tanggal 27 September 1962, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Inggris/British, Pemegang Passport Nomor : 505200371, tempat tinggal di Kab.Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di JIMAT LAW OFFICE, beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88x Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, lahir di Bremen, tanggal 25 Maret 1961, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Jerman/ Deutsch, Pemegang Passport Nomor : C5HT49R12, tempat tinggal di ketahui terakhir Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Nopember 2016 dalam Register Nomor 859/Pdt.G/2016/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budha, pada tanggal 17 Mei 2009, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 360/ K WNA / 2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar:

(ING) *That the PLAINTIFF with the DEFENDANT are husband and wife that has held a wedding valid according to the law of Buddha Religion, on the 17th of May 2009, this is in correspondence with the Citation of Marriage Certificate No. : 360/K WNA/ 2009 dated 28th May 2009 that has been issued by the Department of Population and Civil Registration in the city of Denpasar:*

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak/tidak memiliki keturunan;

(ING) *That from this marriage of the PLAINTIFF and DEFENDANT they do not have children/offspring;*

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi;

(ING) *That at first the marriage between the PLAINTIFF and the DEFENDANT was fine and as good as marriages can be, where they love and care for each other;*

4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan Perceocokan/pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

(ING) *That the good marriage the PLAINTIFF and the DEFENDANT have had then vanished because of the constant bickering and quarrel that had been going on for a long time and continuously so it had caused the PLAINTIFF and the DEFENDANT to not have anything in common anymore, nor do they have any harmony in continuing with their marriage;*

Halaman 2 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat selalu melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan hati Penggugat, hal ini disebabkan masalah perbedaan prinsip hidup dan lain sebagainya:-

(ING) That every time there were quarrels between the PLAINTIFF and the DEFENDANT, the DEFENDANT always did actions that were not pleasant for the PLAINTIFF, that were caused by different principal of life and other things :

6. Bahwa dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus-menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan Kedua Belah Pihak Penggugat dan Tergugat memutuskan Pisah ranjang/tempat tinggal dan sepakat berpisah/bercerai :

(ING) That from these quarrels and bickering that happened all the time it cause the PLAINTIFF and DEFENDANT to feel like they are not matched to be together or to build a marriage, it had caused both the Plaintiff and the Defendant to decide to separate and agree for a divorce :

7. Bahwa sekira bulan tahun 2014 dan/atau kurang lebih 2 (dua) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal :

(ING) That around 2014 or at least 2 (two) years before this petition is submitted in Denpasar District Court the PLAINTIFF has not been living together with the DEFENDANT anymore and/or between the PLAINTIFF and the DEFENDANT there has been a separation where they sleep in different beds/living in different house :

8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita*

Halaman 3 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

(ING) *That from the events as stated above, the PLAINTIFF concludes that the noble purpose of a marriage is to form a happy and eternal family (household), as stated in Paragraph 1 Marriage Act 1974, which says “Marriage is an inner and outer bonding of a man and a woman as husband and wife with the purpose to build a happy and eternal family according to the belief in one and only god,” but this cannot be materialized and the condition of the household of the Plaintiff and the Defendant are now untenable:*

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut tata cara hukum Agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009 , sesuai dengan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 360/ K WNA / 2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b & f UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 huruf b & f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(ING) *That of the things mentioned above, the PLAINTIFF has the right to demand that the marriage between the PLAINTIFF and the DEFENDANT that has been held in a valid wedding according to Buddhism Religion, on the 17th of May 2009 based on the citation of the Marriage Certificate No. : 360/K WNA/2009 dated 28th May 2009 that has been issued by the Department of Population and Civil Registration in the city of Denpasar, to be stated as broken off because of a divorce, according to the regulation of Article 38 b jo. Article 39 no (2) and the explanation on article 39 no (2) b & f Marriage Law No. 1 1974 and the regulations of Article 19 b & f PP. No. 9 1975 about the Implementation of Marriage Law No. 1 1974;*

Halaman 4 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(ING) *Based on the explanation and juridical reasons mentioned above, in all humbleness the PLAINTIFF asks to the respected Head Chief of Denpasar District Court/Head Judge/Judges that prosecute this case to please give a verdict with the contents as follows:*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(ING) *To accept and grant the PLAINTIFF's petition wholly;;*

2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009, sesuai dengan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 360/ K WNA / 2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah perkawinan yang sah;

(ING) *To state that for the sake of the law, the marriage between the PLAINTIFF and the DEFENDANT that has been held in a valid wedding according to Buddhism Religion, on the 17th of May 2009 based on the citation of the Marriage Certificate No. : 360/K WNA/2009 dated 28th May 2009 that has been issued by the Department of Population & Civil Registration in the city of Denpasar, is a valid wedding/marriage.;*

3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut tata cara hukum Agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 360/ K WNA / 2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

(ING) *To state that for the sake of the law, the marriage between the PLAINTIFF and the DEFENDANT that has been held in a valid wedding according to Buddhism Religion, on the 17th of May 2009 based on the citation of the Marriage Certificate No. : 360/K WNA/2009 dated 28th May 2009 that has been issued by the Department of Population & Civil Registration in the city*

Halaman 5 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Denpasar, to be BROKEN OFF because of a DIVORCE with all the legal results;;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar/Pejabat untuk itu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai;

(ING) *To instruct the Secretary of the Judge in Denpasar District Court/the appointed Officer to send one sheet of the copy of the Court Decision that has a binding legal force without a stamp to the Department of Population and Civil Registration in the city of Denpasar to next for them to issue a Divorce Certificate;*

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Or:

If the court has other opinion, the PLAINTIFF ask the most fair verdict (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan (relas) tanggal 8 Desember 2016 dan 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 360/K.WNA/2009, tertanggal 28 Mei 2009, antara Mark Joseph Duckworth dengan Kirsten Christiane Weihe Keidel, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha, No. 009/SKP/MBIV/2009, tertanggal 17 Mei 2009, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup, kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata bukti yang berupa fotocopy tersebut telah cocok dan

Halaman 6 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menghadapi 2 (dua) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 secara agama Budha di Vihara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat warga negara Jerman sedangkan Tergugat warga negara Inggris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkaran dengan menggunakan bahasa Jerman serta saling bentak;
- Bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan latar belakang budaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tugas saksi adalah menyiapkan makan pagi dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi bekerja mulai jam 08.00 sampai jam 14.00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam bahasa Jerman;
- Bahwa Penggugat warga negara Jerman sedangkan Tergugat warga negara Inggris;
- Bahwa menurut Tergugat, pertengkaran terjadi karena Penggugat tidak bisa diatur;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 360/K WNA/2009 tanggal 28 Mei 2009 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 360/K WNA/2009 dan P-2 berupa Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha, serta didukung keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009 dan telah dilakukan pencatatan perkawinan tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2009, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 8 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah perbedaan latar belakang budaya dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu " Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 360/K WNA/2009 tanggal 28 Mei 2009, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4, Majelis berpendapat bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa laporan perceraian tersebut dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan secara Agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 360/K WNA/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah perkawinan yang sah;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha, pada tanggal 17 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 360/K WNA/2009 tanggal 28 Mei 2009, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2017 oleh Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, S.H, M.H dan Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari

Halaman 11 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

2. Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H

Perincian biaya :

1.Pendaftaran gugatan-----	: Rp.	30.000,-
2.Proses -----	: Rp.	50.000,-
3.Panggilan -----	: Rp.	450.000 ,-
4.Redaksi putusan -----	: Rp.	5.000,-
5.Meterai putusan -----	: Rp.	6.000,-
6.PNBB relaas panggilan-----	:Rp.	10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Pebruari 2017, Nomor 859/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : .

Halaman 12 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Pebruari 2017, Nomor 859/Pdt.G/2016/PNDps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH

Halaman 13 dari 12, Putusan No.859/Pdt.G/2016/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)